

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di bumi yaitu lingkungan tempat mereka berpijak, Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia seperti air, air merupakan komponen yang sangat penting dalam kelangsungan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi. Air menempati urutan terpenting dalam rantai makanan, karena tanpa air maka siklus kehidupan akan timpang atau cacat. Tidak terkecuali dengan manusia, kebutuhan manusia akan air dapat disetarakan dengan kebutuhan akan makanan.

Manusia dapat bertahan hidup tanpa makanan, namun manusia tidak bisa bertahan tanpa air dan akan meninggal dalam beberapa hari saja jika kebutuhan cairan tubuhnya tidak segera terpenuhi. Air juga merupakan komponen kekayaan dari alam selain alam itu sendiri dan segala isi bumi yang ada didalamnya. Keberadaan air merupakan penentu kesejahteraan sosial manusia dan diatur oleh pemerintah untuk menjaga dan menyeimbangkan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:¹“*Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*”

¹Redaksi Sinar Grafika Offset, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.26

Air itu ada di permukaan bumi (sungai, danau dan laut), Sedangkan yang diangkasa (air hujan, air salju) dan ada pula air tanah (ada air tanah dangkal, selain yang dalam). Hanya saja, tidak beda dengan produk yang berjajar di toko, masing-masing mempunyai kualitasnya sendiri.

Manusia mempunyai banyak kebutuhan, Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun berupa jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan yang timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.² Aneka ragam barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan yang timbal balik.³

Kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Dengan peningkatan tersebut maka timbulah ide-ide cemerlang oleh manusia untuk mengolah air supaya langsung dalam kemasan, sehingga bisa langsung di konsumsi. Permintaan akan air minum mineral dalam kemasan bukan hanya menjadi permintaan dari masyarakat kalangan atas saja, namun dari semua kalangan mulai dari ibu rumah tangga sampai dengan pedagang kaki lima, dari buruh kasar di jalanan sampai para eksekutif di gedung bertingkat kawasan bisnis elit.⁴ seperti Depot-depot Air Minum isi ulang yang berlomba-lomba mencari pelanggan tetap untuk usahanya. Pengusaha

² Advendi S. Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grafindi, 2004), h. 27

³ Purmadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h.43.

⁴ Rudi Abdullah, Pemilik Usaha Depot Air Minum, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Depot Air Minum berusaha untuk memperkenalkan nama Depot mereka dan mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara berkeliling-keliling ke rumah-rumah masyarakat dan menyediakan layanan siap antar jemput bahkan memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah sering memesan air isi ulang didepotnya. Pengusaha yang telah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk di konsumsi.⁵

Keberadaan Depot Air Minum isi ulang ini, mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa memasak air terlebih dahulu, Karena mengingat mahalnya harga bahan bakar minyak dalam waktu ini.

Namun dengan banyaknya Depot Air Minum isi ulang yang tersebar diseluruh daerah Indonesia khususnya di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, di beberapa sudut jalan besar bahkan masuk-masuk gang kecil tidak mau kalah dengan perkembangan yang ada. Sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat, juga akan menimbulkan dampak negatif baik bagi pengusaha maupun konsumen.⁶

Dimana pelaku usaha tidak lagi memperhatikan keselamatan konsumennya, dan mereka lebih mementingkan produk yang mereka tawarkan

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.169

⁶ Ade Manam Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), h 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjual habis.⁷ Didalam pasal 7 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.⁸ Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa pengusaha harus bisa menjamin barang dan jasa yang mereka tawarkan seperti air minum isi ulang.

Sebelum pembuatan usaha Depot Air Minum pengusaha dituntut untuk memperhatikan syarat-syarat pendirian usaha depot air minum seperti yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya dalam Bab II Persyaratan Usaha yang terdapat dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaanseluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratu Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h.15

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten atau Kota atau yang terakreditasi.⁹

Berdasarkan observasi awal, ada beberapa Pengusaha Depot Air Minum yang kurang memenuhi syarat usaha yang layak sesuai dengan pasal 2 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (KEPMENPERINDAG) Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Masalah persyaratan usaha menjadi sangat menarik dan mendasar untuk dibahas, karena banyak dijumpai pelanggaran atau penyimpangan dalam memenuhi kelengkapan persyaratan usaha, dalam hal ini pembinaan pengusaha dan kesadaran pengusaha akan hukum penting. Karena pembinaan terhadap Pengusaha mengandung makna mendorong pengusaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan Undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan.¹⁰

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan merupakan daerah Pekanbaru yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya dalam mengelola air minum. Untuk mengatasi kebutuhan air minum sehari-hari dari masyarakat sangat dibutuhkanlah air minum yang sehat dan higienis.

Pengusaha Depot Air Minum isi ulang di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan yang diperoleh dari observasi awal banyak yang kurang

⁹Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor:651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya

¹⁰Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), h. 177

memenuhi persyaratan usaha yang layak. Seperti yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP). Dari observasi tersebut Pengusaha Depot Air Minum kurang menyadari akan adanya hukum yang mengatur tentang peraturan persyaratan usaha Depot Air Minum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan Pengusaha Depot Air Minum isi ulang yang kurang menyadari dalam melengkapi persyaratan usaha sesuai dengan pasal 2 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Maka dengan itu penulis mengambil judul penelitian: **“KESADARAN HUKUM PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM DALAM MELENGKAPI PERSYARATAN USAHA DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN TAMPAN”**.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis memberi batasan permasalahan dari penelitian yaituhanya Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampar, hanya menyangkut kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha, faktor penghambat pengusaha depot air minum kurang melengkapi persyaratan usaha. Yang diwawancara hanya terkait sampel dari populasi penelitian. Hanya Peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum Pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan?
2. Apakah faktor penghambat pengusaha Depot Air Minum kurang melengkapi persyaratan usaha?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengusaha Depot Air Minum kurang melengkapi persyaratan usaha.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang ilmu hukum khususnya mengenai kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran pada pengusaha Depot Air Minum bahwa kesadaran dan kepatuhan dalam mengikuti aturan hukum dalam melengkapi persyaratan usaha Depot Air Minum itu penting.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi, pengawasan dan di perketat ancaman untuk pengusaha Depot Air Minum agar pengusaha memiliki kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan usaha.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (*Law enforcement*).¹¹ Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data. Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan dalam wilayah kota Pekanbaru, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.

3. Subjek dan Obyek Penelitian

Sabjek dalam penelitian ini adalah pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.

4. Populasi dan Sampel

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009) h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹² Penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

- a. 18 Pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
- b. 1 orang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bagian bidang Pelayanan Kesehatan
- c. 1 orang bagian perindustrian ruangan tertib perdagangan dan perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi Pengusaha Depot Air Minum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru

No	Nama Depot Air Minum dan Istansi pemerintahan	Jumlah orang
1	Miona Kangen Water	1 orang
2	Safa Marwah	1 orang
3	IAF	1 orang
4	New Adenanda	1 orang
5	Hiro Water	1 orang
6	Srikandi	1 orang
7	DD Aqua	1 orang
8	Almiyah	1 orang
9	Azym Water	1 orang
10	Kurnia	1 orang
11	Murni	1 orang
12	Tata Water	1 orang
13	Fresh Water	1 orang
14	HRI	1 orang
15	Zaitun	1 orang
16	Ilham	1 orang
17	Bio Quin	1 orang
18	Ozone	1 orang
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1 orang
20	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1 orang
Jumlah		20 Orang

Sumber Data : Data Olahan dari Depot Air Minum dan Istansi Pemerintahan

¹² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang diambil menjadi Sampel adalah:

- a. 18 pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
- b. 1 orang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bagian Bidang Pelayanan Kesehatan.
- c. 1 orang bagian perindustrian ruangan tertib perdagangan dan perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah total sampling, dimana semua anggota populasi 20 orang dijadikan sampel.

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu bagian perindustrian ruangan tertib perdagangan dan perindustrian, pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bagian Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
- b. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.¹³Dan

¹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 138

diperoleh dari peraturan-peraturan tertulis atau dokumen yang berkenaan dengan apa yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, Herdiansyah mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.¹⁴ Tujuan Observasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana kesadaran hukum Pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan dan apa faktor penghambat Pengusaha Depot Air Minum kurang melengkapi persyaratan usaha.
- b. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini ditunjuk pada 18 Pengusaha Depot Air Minum di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, 1 orang bagian perindustrian ruangan tertib perdagangan dan perindustrian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 1 orang Dinas Kesehatandibagian Bidang Pelayanan Kesehatan.
- c. Studi Kepustakaan, cara yang dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaann.¹⁵

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.131.

¹⁵ Op.cit.,h.31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan perumusan permasalahan yang dibahas.
- b. Data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian karya ilmiah ini, akan disajikan dan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS,

Sosial Ekonomi, pendidikan dan agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN PENGERTIAN PENGUSAHA

Pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, konsepsi kesadaran hukum, pengertian kesadaran budaya, ketaatan hukum, kaitan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, pengertian pengusaha, usaha dan perusahaan serta pelaku usaha, macam-macam air.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum Pengusaha Depot Air Minum dalam melengkapi persyaratan usaha di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengusaha Depot Air Minum kurang melengkapi persyaratan usaha.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN